



DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

Kotak Pos 100

E-Mail :

kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : *903/378/8ekw - 2019*

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DAN KEGIATAN SKPD PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan kegiatan SKPD perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.005.005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun 2019.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu dan Juklak/Juknis Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pemegang Tupoksi yang bersangkutan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.005.005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 13 Februari 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kuasa Pengguna Anggaran DPA OPD Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang